



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KPU KABUPATEN ALOR**

# **LAPORAN KINERJA**

## **KPU KABUPATEN ALOR**

TAHUN **2025**



JL .CEMPAKA NO.1 KALABAHI



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Secara umum capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Catatan penting berkaitan dengan tugas pokok fungsi kelembagaan adalah keberhasilan KPU Kabupaten Alor dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tahun 2025.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini, dan diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi serta perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Alor lebih baik lagi di masa mendatang.

Kalabahi, 4 Februari 2025  
Ketua,  
  
Munawir Laamin

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 disusun dengan maksud mendeskripsikan pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Alor sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Alor atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik. LKj KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 berisi capaian kinerja KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2025. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Alor dapat dilihat dari hasil evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

KPU Kabupaten Alor dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah menetapkan 6 indikator kinerja dari 3 Sasaran yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kinerja. Berikut ini capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2025:

Tabel 1. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2025

| No  | Sasaran Strategis                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                       | (3)                                                                                                              | (4)    | (5)       | (6)     |
| 1   | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                                                                                                                                                          | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                       | 80     | 74,95%*   | 93,69%  |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                      | BB     | BB        | 100%    |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                               | 100%   | 100%      | 100%    |
| 2   | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%   | 100%      | 100%    |
| 3   | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                                                                                                            | Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai                                 | 100%   | 100%      | 100%    |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten                                                         | 90%    | 100%      | 111,11% |

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Alor menerima DIPA Petikan dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.638.560.000,-. Dalam perjalanannya mengalami 13 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar Rp. 5.913.433.000,-. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Alor adalah sebesar 99,93 % atau ekuivalen sebesar Rp. 5.909.135.383,-. Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2025

| No.                 | Program                                                               | Anggaran          | Realisasi         | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| 1.                  | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) | Rp. 2.358.130.000 | Rp. 2.358.128.952 | 100%                     | Rp. 1.048     |
| 2.                  | Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)                                | Rp. 3.555.303.000 | Rp. 3.551.006.431 | 99,88%                   | Rp. 4.296.569 |
| Total Pagu Anggaran |                                                                       | Rp. 5.913.433.000 | Rp. 5.909.135.383 | 99,93 %                  | Rp. 4.297.617 |

Pencapaian target dari Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program/kegiatan KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2025 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai Rencana Strategis. Capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 menunjukkan keberhasilannya dengan perhitungan bahwa terdapat sebanyak 5 (lima) indikator kinerja berkategori “tercapai” dari keseluruhan indikator yang ada. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat di KPU Kabupaten Alor yang konsisten dalam pelaksanaan kinerjanya.

Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU Kabupaten Alor di tahun 2025 adalah melalui Penghargaan dengan kategori Badan Publik Informatif yang diterima dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Selain itu Keberhasilan KPU Kabupaten Alor dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tahun 2025 dengan baik tanpa adanya konflik merupakan suatu pencapaian yang luar biasa.



## DAFTAR ISI

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                                    | ii  |
| IKHTISAR EKSEKUTIF.....                                                | iii |
| DAFTAR ISI.....                                                        | v   |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                     | vi  |
| DAFTAR TABEL.....                                                      | vii |
| DAFTAR GRAFIK .....                                                    | ix  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                 | 1   |
| A. Latar Belakang.....                                                 | 1   |
| B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....                                  | 2   |
| C. Struktur Organisasi .....                                           | 10  |
| D. Sistematika .....                                                   | 16  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....                                        | 17  |
| A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.....           | 17  |
| B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Alor Tahun<br>2025..... | 21  |
| C. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2025.....          | 22  |
| D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....                          | 24  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                                    | 25  |
| A. Pengukuran Kinerja .....                                            | 25  |
| B. Capaian Kinerja Tahun 2024 .....                                    | 26  |
| C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 .....              | 30  |
| D. Realisasi Anggaran .....                                            | 53  |
| BAB IV PENUTUP .....                                                   | 56  |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN                                                    |     |



## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                                                                           |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1  | Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Alor.....                                                                                         | 12 |
| Gambar 1.2  | Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Alor                                                                                  | 15 |
| Gambar 3.1  | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat pada aplikasi<br>E-Lapkin.....                                                                     | 33 |
| Gambar 3.2  | Dokumentasi Foto penerimaan penghargaan Badan<br>Informasi Publik.....                                                                    | 37 |
| Gambar 3.3  | Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka Penetapan<br>Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten<br>Alor Pasca Putusan MK..... | 41 |
| Gambar 3.4  | Dokumentasi Foto Penyerahan Dokumen Calon Bupati dan<br>Wakil Bupati Terpilih kepada DPRD Kabupaten Alor.....                             | 41 |
| Gambar 3.5  | Infografis DPB Tahun 2025.....                                                                                                            | 47 |
| Gambar 3.6  | Infografis Partai Politik yang melakukan pemutakhiran secara<br>berkelanjutan.....                                                        | 49 |
| Gambar 3.7  | Dokumentasi Foto Kegiatan KPU Mengajar.....                                                                                               | 50 |
| Gambar 3.8  | Dokumentasi Foto FGD Penyusunan Laporan Evaluasi<br>Pilkada Tahun 2024.....                                                               | 51 |
| Gambar 3.9  | Nilai IPP Kabupaten Alor sesuai SK KPU RI Nomor 2510<br>Tahun 2025.....                                                                   | 52 |
| Gambar 3.10 | Buku Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Alor .....                                                                                           | 52 |



## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                                 |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1    | Capaian Kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2025.....                                                                                              | iii |
| Tabel 2    | Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2025.....                                                                                           | iv  |
| Tabel 1.1  | Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2024-2029 .....                                                               | 11  |
| Tabel 1.2  | Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang pendidikan.....                              | 12  |
| Tabel 2.1  | Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor 2020-2024.....                                                                              | 20  |
| Tabel 2.2  | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 .....                                                                                                  | 22  |
| Tabel 2.3  | Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Alor.....                                                                                                      | 23  |
| Tabel 2.4  | Program dan Anggaran Tahun 2025.....                                                                                                            | 24  |
| Tabel 3.1  | Capaian Kinerja Sasaran 1 .....                                                                                                                 | 26  |
| Tabel 3.2  | Capaian Kinerja Sasaran 2 .....                                                                                                                 | 27  |
| Tabel 3.3  | Capaian Kinerja Sasaran 3 .....                                                                                                                 | 28  |
| Tabel 3.4  | Capaian Kinerja Indikator KPU Kabupaten Alor .....                                                                                              | 30  |
| Tabel 3.5  | Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.....                                                                                       | 32  |
| Tabel 3.6  | Capaian Indikator Kinerja 1.1 Tahun 2025.....                                                                                                   | 32  |
| Tabel 3.7  | Hasil Evaluasi AKIP KPU Kabupaten Alor Tahun 2024.....                                                                                          | 33  |
| Tabel 3.8  | Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja.....                                                                                      | 34  |
| Tabel 3.9  | Capaian Indikator Kinerja 1.2 Tahun 2025 .....                                                                                                  | 34  |
| Tabel 3.10 | Media Sosial KPU Kabupaten Alor.....                                                                                                            | 35  |
| Tabel 3.11 | Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik .....                                                                              | 36  |
| Tabel 3.12 | Capaian Indikator Kinerja 1.3 Tahun 2025.....                                                                                                   | 36  |
| Tabel 3.13 | Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 .....           | 38  |
| Tabel 3.14 | Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku..... | 42  |



---

|            |                                                                                                                 |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.15 | Capaian Indikator Kinerja 2.1 Tahun 2025 .....                                                                  | 42 |
| Tabel 3.16 | Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai..... | 44 |
| Tabel 3.17 | Capaian Indikator Kinerja 3.1 Tahun 2025 .....                                                                  | 44 |
| Tabel 3.18 | Capaian Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten.....                         | 46 |
| Tabel 3.19 | Capaian Indikator Kinerja 3.2 Tahun 2025 .....                                                                  | 46 |
| Tabel 3.20 | Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor .....                                                                     | 53 |



## DAFTAR GRAFIK

|            |                                                                                                  |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1.1 | Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun<br>2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... | 15 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, merupakan bagian dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, maka KPU berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

KPU Kabupaten Alor sebagai salah satu penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten juga memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj KPU Kabupaten Alor mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj KPU Kabupaten Alor merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Alor atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan PK Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

#### B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berkaitan dengan Tugas dan Wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan diatur dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; dan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Dari kedua regulasi di atas, ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

## 1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

### Tugas

Paragraf 2 pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Wewenang

Paragraf 2 pasal 30 ayat 2 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Kewajiban

Paragraf 2 pasal 30 ayat 3 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib:

- Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota;
- Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan keputusan DKPP;
- Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

## 2. Penyelenggaraan Pemilihan

Tugas dan wewenang

Pasal 31 menyebutkan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

- Merencanakan program dan anggaran;
- Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - a. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - b. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Kewajiban

Pasal 32 menyebutkan bahwa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi. Sesuai dengan Pasal 228, 229 dan 230 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

#### 1. Tugas

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;

- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu
- Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

### 3. Wewenang

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## C. Struktur Organisasi

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Alor terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen Pegawai Sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 Tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, professional dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai Sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan PPNNP.

- Anggota KPU

Sesuai Keputusan KPU Nomor 153 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Alor Provinsi NTT Periode 2024–2029, menetapkan pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Alor Provinsi NTT masing-masing atas nama:

1. Imanuel Mau Dollu;
2. Muhammad Hatta Sina;
3. Muhammad Yamin Smapbeli;
4. Munawir Laamin;
5. Syarifudin Laela.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 537 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Alor Periode 2024-2029 maka Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2024-2029 sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2024-2029

| No | Nama                    | Kedudukan    | Divisi                                                          |
|----|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | Munawir Laamin          | Ketua Divisi | Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga                       |
|    | Muhammad Hatta Sina     | Wakil Divisi |                                                                 |
| 2. | Immanuel Mau Dollu      | Ketua Divisi | Teknis Penyelenggara                                            |
|    | Munawir Laamin          | Wakil Divisi |                                                                 |
| 3. | Muhammad Hatta Sina     | Ketua Divisi | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM |
|    | Immanuel Mau Dollu      | Wakil Divisi |                                                                 |
| 4. | Syarifudin Laela        | Ketua Divisi | Perencanaan, Data dan Informasi                                 |
|    | Muhammad Yamin Smapbeli | Wakil Divisi |                                                                 |
| 5. | Muhammad Yamin Smapbeli | Ketua Divisi | Hukum dan Pengawasan                                            |
|    | Syarifudin Laela        | Wakil Divisi |                                                                 |



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Alor

- Pegawai Sekretariat

Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 sebanyak 29 Orang yang terdiri dari 28 ASN (17 PNS, 11 PPPK) dan 1 PPNP. Berikut ini adalah Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang Pendidikan.

Tabel 1.2.

Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang pendidikan

| No. | Nama                                               | Jabatan                                     | Pangkat dan Golongan Ruang | Jenjang Pendidikan |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.  | Husni Saleh Maga, S.IP,MM<br>19800210 200902 1 002 | Sekretaris<br>KPU Kabupaten Alor            | Pembina Tk.I<br>(IV/b)     | S-2                |
| 2.  | Mahyuddin Aba, SE<br>19800126 201012 1 002         | Kasubbag Keuangan,<br>Umum dan Logistik     | Penata Tk.I<br>(III/d)     | S-1                |
| 3.  | Ayu P. Muhamad, S.Sos<br>19870628 201012 1 004     | Kasubbag Perencanaan,<br>Data dan Informasi | Penata Tk.I<br>(III/d)     | S-1                |



|     |                                                               |                                                                                    |                         |                              |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 4.  | Nove O. Oematan, SH<br>19861015 201012 2 003                  | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggara Pemilu,<br>Partisipasi dan<br>Hubungan Masyarakat | Penata Tk.I<br>(III/d)  | S-1                          |
| 5.  | Erwin F. Kaseh, S.Sos<br>19860514 201012 1 005                | Kasubbag Hukum dan<br>SDM                                                          | Penata Tk.I<br>(III/d)  | S-1                          |
| 6.  | Arfan D. Rumlaklak, S.H<br>19950824 202506 1 000              | Penyusun Materi Hukum<br>dan Perundang-<br>Undangan                                | Penata Muda<br>(III/a)  | S-1                          |
| 7.  | Wilhelmina Febryana<br>Naur, S.H<br>20010119 202506 2 007     | Penyusun Materi Hukum<br>dan Perundang-<br>Undangan                                | Penata Muda<br>(III/a)  | S-1                          |
| 8.  | Ivolando Sihite, S.Kom<br>20010327 202506 1 000               | Penata Kelola Sistem<br>Teknologi dan Informasi                                    | Penata Muda<br>(III/a)  | S-1                          |
| 9.  | Steivan Royce Lalek<br>Radjah, S.Kom<br>20010426 202506 1 004 | Penata Kelola Sistem<br>Teknologi dan Informasi                                    | Penata Muda<br>(III/a)  | S-1                          |
| 10. | Mathan Waang<br>19830407 200701 1 002                         | Pengadministrasi Umum                                                              | Penata Muda<br>(III/a)  | SMA/SMU/<br>SMK/SMEA/<br>STM |
| 11. | Indraningse Yella Kamba<br>19680101 200701 2 003              | Pengadministrasi Rapat                                                             | Penata Muda<br>(III/a)  | SMA/SMU/<br>SMK/SMEA/<br>STM |
| 12. | Fredik Sir<br>19800214 200910 1 001                           | Pengelola Database<br>Surat Perintah<br>membayar                                   | Pengatur Tk.I<br>(II/d) | SMA/SMU/<br>SMK/SMEA/<br>STM |
| 13. | Julia Irene Dakamoly<br>19860620 200910 2 002                 | Pengadministrasi Barang<br>Milik Negara                                            | Pengatur Tk.I<br>(II/d) | SMA/SMU/<br>SMK/SMEA/<br>STM |
| 14. | Abdul Kadir Umar<br>19740627 200910 1 002                     | Pengelola Bahan<br>Demokratisasi dan<br>Pemilu                                     | Pengatur Tk.I<br>(II/d) | SMA/SMU/<br>SMK/SMEA/<br>STM |
| 15. | Muhammad Kasim<br>19800614 200910 1 004                       | Pengadministrasi Rapat                                                             | Pengatur Tk.I<br>(II/d) | SMA/SMU/<br>SMK/SMEA/<br>STM |
| 16. | Merliyanti R. Illu<br>19820305 200910 2 002                   | Pengelola Sistem<br>Informasi Manajemen<br>Kepegawaian                             | Pengatur Tk.I<br>(II/d) | SMA/SMU/<br>SMK/SMEA/<br>STM |
| 17. | Yusuf Malailak<br>19800401 200910 1 002                       | Pengelola Kepegawaian                                                              | Pengatur<br>(II/c)      | SMA/SMU/<br>SMK/SMEA/<br>STM |

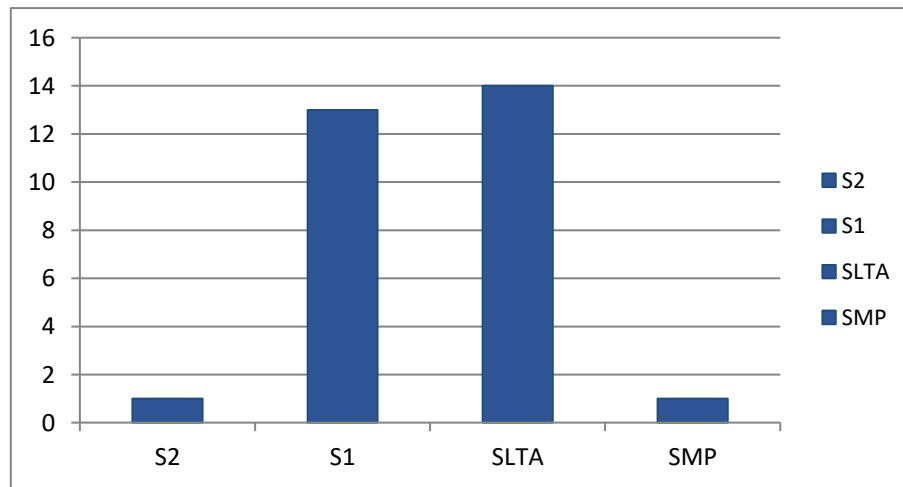


|     |                           |                                           |    |                              |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------|----|------------------------------|
| 18. | Asep Z.A. Maro, S.Kom     | Ahli Pertama-Pranata Komputer             | IX | S-1                          |
| 19. | Debbisianti D. Blegur, SE | Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu         | IX | S-1                          |
| 20. | Abdurahim Usman, S.Kom    | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | IX | S-1                          |
| 21. | Isra A. Hasan, S.Sos      | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | IX | S-1                          |
| 22. | Jimnas Kamata             | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | IX | S-1                          |
| 23. | Soekarno Peni             | Operator Layanan Operasional              | V  | SMA/SMU/<br>SMK/SMEA/<br>STM |
| 24. | Ayub D. Deku              | Operator Layanan Operasional              | V  | SMA/SMU/<br>SMK/SMEA/<br>STM |
| 25. | Jonis K. Dur              | Pengadministrasi Perkantoran              | V  | SMA/SMU/<br>SMK/SMEA/<br>STM |
| 26. | Siswanto Tolang           | Operator Layanan Operasional              | V  | SMA/SMU/<br>SMK/SMEA/<br>STM |
| 27. | Wahyudi Grajang           | Pengadministrasi Perkantoran              | V  | SMA/SMU/<br>SMK/SMEA/<br>STM |
| 28. | Rionaldo Syofyan Kinanggi | Pengadministrasi Perkantoran              | V  | SMA/SMU/<br>SMK/SMEA/<br>STM |
| 29. | Yunus Gomangani           | Pramubakti                                | -  | SMP                          |

Sesuai Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bawah untuk jenjang pendidikan ASN dan PPNN Sekretariat KPU Kabupaten Alor dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMP, SMA, S1 dan S2. Rincian Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.1.

Grafik 1.1

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Alor

#### D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan tentang latar belakang; tugas, wewenang dan kewajiban; struktur organisasi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025. Pada BAB ini disampaikan visi misi, tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja serta Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dicapai KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 dan menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU Kabupaten Alor untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Alor telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 02/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU.

#### Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.*

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

#### Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden

nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

#### Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.



### Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel di bawah ini.



Tabel 2.1

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor 2020-2024

| Tujuan                                                                                | Sasaran Strategis                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                         | Target Kinerja |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                           | 2020           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   |
| 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas       |                                                                                                      |                                                                                           |                |       |       |       |        |
|                                                                                       | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas                      | Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public | -              | 70%   | 75%   | 80%   | 85%    |
|                                                                                       | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                                     | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                | 76             | 77    | 78    | 79    | 80     |
|                                                                                       |                                                                                                      | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                               | B              | B     | B     | B     | B      |
|                                                                                       |                                                                                                      | Opini BPK atas Laporan Keuangan                                                           | WTP            | WTP   | WTP   | WTP   | WTP    |
|                                                                                       |                                                                                                      | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                        | 100 %          | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %  |
| 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif |                                                                                                      |                                                                                           |                |       |       |       |        |
|                                                                                       | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan                                     | -              | -     | -     | -     | 80%    |
|                                                                                       |                                                                                                      | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                           | -              | -     | -     | -     | 80%    |
|                                                                                       |                                                                                                      | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                         | -              | -     | -     | -     | 80%    |
|                                                                                       | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan               | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap      | -              | -     | -     | -     | 0.16 % |



|                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                  |   |   |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|-------|
|                                                                                   | Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | - | - | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3. Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil |                                                                                                                                     |                                                                                                                  |   |   |       |       |       |
|                                                                                   | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                      | Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai                                 | - | - | 100 % | 100 % | 100 % |
|                                                                                   |                                                                                                                                     | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten                                                         | - | - | 89%   | 89%   | 90%   |

#### B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Alor Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Alor merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Alor yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Alor menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

| No | Tujuan                                                                             | Sasaran                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas       | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                                                                                                                                                          | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                       | 80     |
|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                      | BB     |
|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                               | 100%   |
| 2. | Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%   |
| 3. | Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil     | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                                                                                                            | Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai                                 | 100%   |
|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten                                                         | 90%    |

C. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, maka KPU Kabupaten Alor menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025.

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Alor

| No  | Sasaran Strategis                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                | Target |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                       | (3)                                                                                                              | (4)    |
| 1.  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                                                                                                                                                          | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                       | 80     |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                      | BB     |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                               | 100%   |
| 2.  | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%   |
| 3.  | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                                                                                                            | Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai                                 | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten                                                         | 90%    |



#### D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Program dan Anggaran Tahun 2025

| No.    | Program                                                               | Anggaran (Rp)     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.     | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) | Rp. 2.358.130.000 |
| 2.     | Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)                                | Rp. 3.555.303.000 |
| Jumlah |                                                                       | Rp. 5.913.433.000 |

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2025.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang

menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

## B. Capaian Kinerja Tahun 2025

KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2025 telah menetapkan sebanyak 6 indikator kinerja dari 3 Sasaran yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Sasaran 1

| No                                                                          | Indikator Kinerja                  | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1)                                                                         | (2)                                | (3)    | (4)       | (5)     |
| Sasaran 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas |                                    |        |           |         |
| 1.                                                                          | Indeks Reformasi Birokrasi         | 80     | 74,95%*   | 93,69%  |
| 2.                                                                          | Nilai Akuntabilitas Kinerja        | BB     | BB**      | 100%    |
| 3.                                                                          | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 100%   | 100%      | 100%    |

Keterangan :

\* Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan realisasi tahun 2024

\*\* Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan hasil Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2024

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Indeks Reformasi Birokrasi

#### - Definisi:

Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat KPU Kabupaten Alor dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga.

#### - Cara Perhitungan:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

#### - Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Indeks Reformasi (nominal)

Ukuran Keberhasilan: Penilaian dengan kategori “Baik” dari indeks reformasi birokrasi KPU Kabupaten.

## 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

- Definisi:  
Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Alor
- Cara Perhitungan:  
Nilai Akuntabilitas Kinerja
- Satuan dan Ukuran Keberhasilan  
Nilai Akuntabilitas (nominal)  
Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Alor

## 3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

- Definisi:  
Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik
- Cara Perhitungan:  
Jumlah total informasi publik yang terbuka
- Satuan dan Ukuran Keberhasilan  
Nilai Keterbukaan (nominal)  
Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik.

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Sasaran 2

| No                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                | Target | Realisasi | Capaian |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1)                                                                                                                                                                                                                                  | (2)                                                                                                              | (3)    | (4)       | (5)     |
| Sasaran 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis teknologi informasi yang terintegrasi |                                                                                                                  |        |           |         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%   | 100%      | 100%    |

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan sesuai jadwal dan ketentuan}}{\text{KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran 3

| No                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1)                                                                                                       | (2)                                                                              | (3)    | (4)       | (5)     |
| Sasaran 3. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik |                                                                                  |        |           |         |
| 1.                                                                                                        | Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai | 100%   | 100%      | 100%    |
| 2.                                                                                                        | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten                         | 90%    | 100%      | 111,11% |

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.

- Definisi:  
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai}}{\text{KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan  
Persen (kumulatif)  
Ukuran Keberhasilan: Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten yang berlangsung secara aman dan damai.

## 2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten.

- Definisi:  
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Kabupaten dalam menghadapi kasus sengketa hukum

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{Jumlah total sengketa hukum KPU Kabupaten}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan  
Persen (kumulatif)  
Ukuran Keberhasilan: Keberhasilan KPU Kabupaten dalam menghadapi kasus sengketa hukum

### C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Evaluasi dan analisis capaian kinerja KPU Kabupaten Alor pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Alor, dapat dikatakan sebanyak 5 (lima) indikator kinerja mencapai target dari keseluruhan indikator yang ada, Berikut ini adalah capaian indikator dimaksud:

Tabel 3.4  
Capaian Indikator Kinerja KPU Kabupaten Alor

| No  | Sasaran Strategis                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                | Capaian | Keterangan     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                       | (3)                                                                                                              | (4)     | (5)            |
| 1.  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                                                                                                                                                          | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                       | 93,69%  | Tidak Tercapai |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                      | 100%    | Tercapai       |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                               | 100%    | Tercapai       |
| 2.  | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%    | Tercapai       |
| 3.  | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                                                                                                            | Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai                                 | 100%    | Tercapai       |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten                                                         | 111,11% | Tercapai       |



## **Sasaran Strategis 1**

### **Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas**

#### **1. Indeks Reformasi Birokrasi**

Indikator ini mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Alor dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Alor berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimulai dengan penetapan Tim Reformasi Birokrasi, penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan, Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan setiap semester, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan SE Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode Transisi Tahun 2025, Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 difokuskan pada monitoring Tindaklanjut atas hasil Evaluasi RB Tahun 2024, sehubungan dengan hal tersebut maka KPU Kabupaten Alor tidak melakukan Penilaian Mandiri Evaluasi Reformasi Birokrasi sehingga untuk Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 masih menggunakan nilai pada Tahun 2024.

Dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 nilai evaluasi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor adalah 27,21 (74,95%) dari bobot 36,30. Nilai ini diperoleh dari hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor terhadap 8 (delapan) area perubahan.

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

| No  | Indikator Kinerja          | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|----------------------------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)                        | (3)    | (4)       | (5)     |
| 1.  | Indeks Reformasi Birokrasi | 80     | 74.95%    | 93,69 % |

Capaian Perbandingan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dengan Target dan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 dan target dan realisasi Nasional Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja 1.1 Tahun 2025

| No  | Sasaran Strategis                                                | Indikator Kinerja          | Target Akhir Renstra 2020-2024 |                | Target Tahunan |                | Target Nasional KPU RI |                |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                  |                            | Target 2024                    | Realisasi 2024 | Target 2025    | Realisasi 2025 | Target 2025            | Realisasi 2025 |
| (1) | (2)                                                              | (3)                        | (4)                            | (5)            | (6)            | (7)            | (8)                    | (9)            |
| 1.  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi | 80                             | 74,95%         | 80             | 74,95%         | 80                     | 73,51          |

Analisis penyebab kegagalan pencapaian target Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu :

- KPU Kabupaten Alor dihadapkan pada pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak pada Tahun 2024 sehingga pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan secara maksimal,
- Masih kurangnya pemahaman terkait kegiatan Reformasi Birokrasi oleh seluruh jajaran pegawai dan pejabat di Lingkungan KPU Kabupaten Alor.



## 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

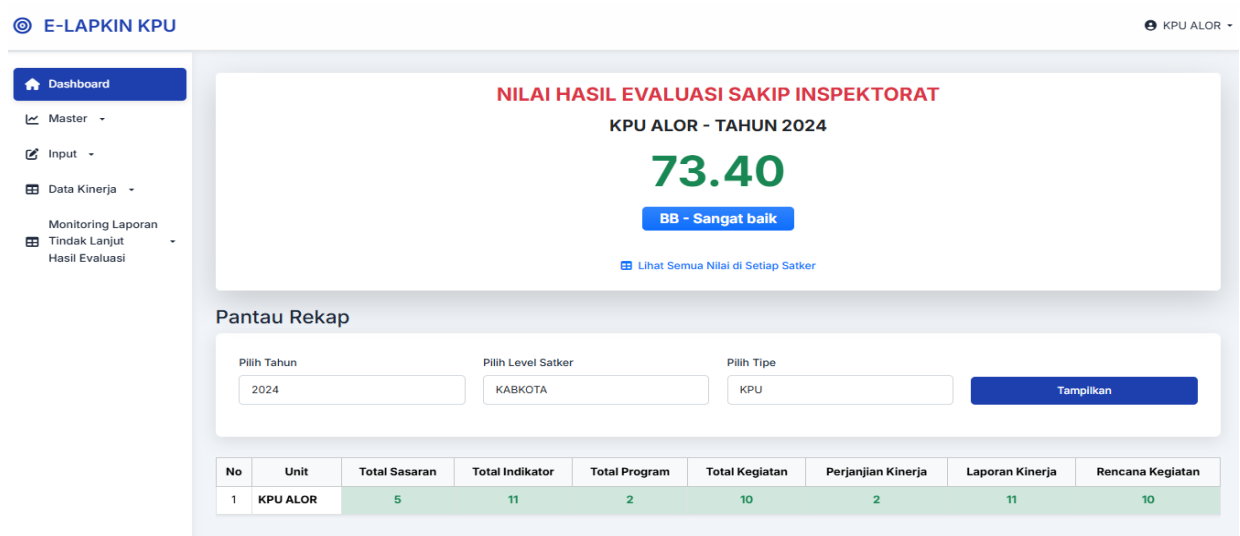
Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Alor. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 belum dilakukan oleh Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Utama Setjen KPU RI, yang dilakukan di Tahun 2025 adalah Evaluasi AKIP Tahun 2024. Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 satuan kerja KPU Kabupaten Alor memperoleh nilai 73,40 atau predikat “BB”.

Tabel 3.7

Hasil Evaluasi AKIP KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

| No | Uraian                                  | Bobot  | Nilai | Presentase |
|----|-----------------------------------------|--------|-------|------------|
| 1. | Perencanaan Kinerja                     | 30,00  | 25,20 | 84%        |
| 2. | Pengukuran Kinerja                      | 30,00  | 22,50 | 75%        |
| 3. | Pelaporan Kinerja                       | 15,00  | 10,95 | 73%        |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00  | 14,75 | 59%        |
|    | Nilai Hasil Evaluasi                    | 100,00 | 73,40 | 73,40%     |
|    | Kategori Akuntabilitas                  | BB     |       |            |

Sumber : LHE AKIP Tahun 2024 pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah NTT



Gambar 3.1 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat pada aplikasi E-LAPKIN

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

| No  | Indikator Kinerja           | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|-----------------------------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)                         | (3)    | (4)       | (5)     |
| 1.  | Nilai Akuntabilitas Kinerja | BB     | BB        | 100%    |

Capaian Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dengan Target dan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 dan target dan realisasi Nasional Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja 1.2 Tahun 2025

| No  | Sasaran Strategis                                                | Indikator Kinerja           | Target Akhir Renstra 2020-2024 |                | Target Tahunan |                | Target Nasional KPU RI |                |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                  |                             | Target 2024                    | Realisasi 2024 | Target 2025    | Realisasi 2025 | Target 2025            | Realisasi 2025 |
| (1) | (1)                                                              | (2)                         |                                |                |                |                |                        |                |
| 1.  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas | Nilai Akuntabilitas Kinerja | B                              | BB             | BB             | BB             | B                      | B              |

Untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, KPU Kabupaten Alor telah melakukan beberapa hal antara lain:

- Melakukan perubahan target capaian pada Perjanjian Kinerja yang semula pada Tahun 2024 adalah B, di Tahun 2025 berupa menjadi BB. Perubahan Target ini dilakukan untuk memberikan gambaran peningkatan capaian target pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja;
- Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja di periode berikutnya.

### 3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Nilai keterbukaan informasi publik merupakan indikator yang penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh KPU Kabupaten Alor sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Alor dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Tercatat dalam tahun 2025 sebanyak 4 permintaan data dari masyarakat melalui PPID dan semuanya dilayani sesuai dengan SOP yang berlaku. KPU Kabupaten Alor juga secara aktif memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 maupun pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor di Tahun 2025 melalui website KPU Kabupaten Alor (<https://Kab-alor.kpu.go.id/>) dan media sosial.

Tabel 3.10

Media Sosial KPU Kabupaten Alor

| No | Media Sosial | Nama Akun Media Sosial | Jumlah Followers  |
|----|--------------|------------------------|-------------------|
| 1  | Facebook     | KPU Kabupaten Alor     | 323 Pengikut      |
| 2  | Instagram    | KPU Kabupaten Alor     | 917 Pengikut      |
| 3  | Youtube      | KPU Alor               | 1,78 rb Subscribe |
| 4. | Twiter       | KPU Alor               | 799 Pengikut      |

Tabel 3.11

## Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik

| No  | Indikator Kinerja                  | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)                                | (3)    | (4)       | (5)     |
| 1.  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 100%   | 100%      | 100%    |

Capaian Perbandingan realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan Target dan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 dan target dan realisasi Nasional Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.12

## Capaian Indikator Kinerja 1.3 Tahun 2025

| No  | Sasaran Strategis                                                | Indikator Kinerja                  | Target Akhir Renstra 2020-2024 |                | Target Tahunan |                | Target Nasional KPU RI |                |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                  |                                    | Target 2024                    | Realisasi 2024 | Target 2025    | Realisasi 2025 | Target 2025            | Realisasi 2025 |
| (1) | (2)                                                              | (3)                                | (4)                            | (5)            | (6)            | (7)            | (8)                    | (9)            |
| 1.  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%                   | 97,84%         |

Sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme pelayanan permintaan informasi publik, KPU Kabupaten Alor telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- Melakukan upaya penguatan dan penyebaran informasi publik sebagaimana amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik;
- Terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan melakukan berbagai Langkah strategis lainnya serta akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Alor menerima penghargaan dengan kategori Badan Publik Informatif yang diterima dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penghargaan tersebut diterima oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025 di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT.



Gambar 3.2 Dokumentasi Foto penerimaan penghargaan Badan Publik Informatif

## Sasaran Strategis 2

**Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis teknologi informasi yang terintegrasi**

1. Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan



Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tahapan Pemilihan meliputi:

Tabel 3.13

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

| No | Tahapan                                                                                                 | Jadwal                                     | Hasil/Output                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | Persiapan                                                                                               |                                            |                                                                                        |
| 1. | Perencanaan Program dan Anggaran                                                                        | Jadwal Akhir 26 Januari 2024               | RKB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024                        |
| 2. | Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan                                                          | Jadwal Akhir 18 November 2024              | Keputusan KPU Kabupaten Alor dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2024 |
| 3. | Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan  | Jadwal Akhir 18 November 2024              | Keputusan KPU dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2024                |
| 4. | Pembentukan PPK, PPS dan KPPS                                                                           | 17 April 2024 – 5 November 2024            | Keputusan KPU Kabupaten Alor tentang Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2024      |
| 5. | Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bawaslu |                                                                                        |



|    |                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan                                | 27 Februari 2024 – 16 November 2024                                                               | Tidak Ada Pendaftaran Pemantau Pemilihan                                                                                    |
| 7. | Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih                                    | 24 April 2025 – 31 Mei 2024                                                                       | Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)                                                                              |
| 8. | Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih                                      | 31 Mei 2024 - 23 September 2024                                                                   | Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Alor                                                                                         |
| II | Penyelenggaraan                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                             |
| 1. | Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon                                           | 24 Agustus 2024 – 26 Agustus 2024                                                                 | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor                                                                       |
| 2. | Pendaftaran Pasangan Calon                                                      | 27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024                                                                 |                                                                                                                             |
| 3. | Penelitian persyaratan calon                                                    | 27 Agustus 2024 – 21 September 2024                                                               |                                                                                                                             |
| 4. | Penetapan Pasangan Calon                                                        | 22 September 2024                                                                                 |                                                                                                                             |
| 5. | Pelaksanaan Kampanye                                                            | 25 September 2024 – 23 November 2024                                                              | Kampanye Pilkada Tahun 2024                                                                                                 |
| 6. | Pelaksanaan pemungutan suara                                                    | 27 November 2024                                                                                  | Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Tahun 2024                                                                           |
| 7. | Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara                    | 27 November 2024 – 16 Desember 2024                                                               | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Alor Tahun 2024 |
| 8. | Penetapan calon terpilih                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                             |
|    | Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan | Paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku | -                                                                                                                           |



|     |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          | Registrasi Perkara<br>Konstitusi (BRPK)<br>kepada KPU                                                          |                                                                                                                                            |
| 9.  | Penyelesaian pelanggaran dan<br>sengketa hasil Pemilihan | Menyesuaikan dengan<br>jadwal penyelesaian<br>sengketa di MK                                                   |                                                                                                                                            |
|     | Penetapan Pasangan Calon Terpilih<br>Pasca putusan MK    | Paling lama 5 hari setelah<br>Salinan penetapan ,<br>putusan dismissal atau<br>putusan MK diterima oleh<br>KPU | Keputusan KPU<br>Kabupaten Alor tentang<br>Penetapan Pasangan<br>Calon Bupati dan Wakil<br>Bupati Terpilih<br>Kabupaten Alor Tahun<br>2024 |
| 10. | Pengusulan pengesahan<br>pengangkatan calon terpilih     |                                                                                                                |                                                                                                                                            |
| a.  | Tidak ada Permohonan PHP                                 | Paling lama 3 hari setelah<br>penetapan Pasangan<br>Calon Terpilih                                             | -                                                                                                                                          |
| b.  | Ada permohonan PHP                                       | Paling lama 3 hari setelah<br>penetapan Pasangan<br>Calon Terpilih pasca<br>putusan MK                         | Pengesahan<br>pengangkatan<br>pasangan calon terpilih                                                                                      |

Sumber : PKPU 2 Tahun 2024

Berdasarkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai tabel diatas, dapat dikatakan KPU Kabupaten Alor telah menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 di Tahun 2025 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Tahapan yang telah diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Alor di Tahun 2025 yaitu:

1. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan,

2. Penetapan Pasangan Calon terpilih Pasca Putusan MK, dan
3. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.



Gambar 3.3 Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Pasca Putusan MK



Gambar 3.4 Dokumentasi Foto Penyerahan Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih kepada DPRD Kabupaten Alor

Tabel 3.14

Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

| No  | Indikator Kinerja                                                                                                | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)                                                                                                              | (3)    | (4)       | (5)     |
| 1.  | Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%   | 100%      | 100%    |

Capaian Perbandingan realisasi Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku Tahun 2025 dengan Target dan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 dan target dan realisasi Nasional Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.15

Capaian Indikator Kinerja 2.1 Tahun 2025

| No  | Sasaran Strategis                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                | Target Akhir Renstra 2020-2024 |                | Target Tahunan |                | Target Nasional KPU RI |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | Target 2024                    | Realisasi 2024 | Target 2025    | Realisasi 2025 | Target 2025            | Realisasi 2025 |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                        | (3)                                                                                                              | (4)                            | (5)            | (6)            | (7)            | (8)                    | (9)            |
| 1.  | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%                   | 100%           |

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 di Tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan Visitasi Kantor Hukum untuk menentukan Kuasa Hukum yang akan digunakan,
2. Melakukan Konsultasi awal ke KPU RI terkait PHP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,
3. Melakukan konsultasi, koordinasi dan visitasi bersama Tim Kuasa Hukum untuk memastikan jawaban termohon serta kelengkapan alat bukti untuk disampaikan pada sidang di MK,
4. Melakukan Rapat Kerja dengan PPK Penguatan Kelembagaan dan Evaluasi Kinerja Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024,
5. Menyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,
6. Menyusun Laporan Penggunaan Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 dan Pengembalian sisa anggaran Dana Hibah ke Pemda Kabupaten Alor.

### **Sasaran Strategis 3**

**Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik**

1. Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai

Pada Tahun 2025, Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor secara umum dapat dikatakan berjalan aman dan damai sehingga target yang ditetapkan 100% dapat tercapai. Indikator kinerja ini dapat tercapai karena tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU Kabupaten Alor/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Tabel 3.16

Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten  
dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

| No  | Indikator Kinerja                                                                | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)                                                                              | (3)    | (4)       | (5)     |
| 1.  | Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai | 100%   | 100%      | 100%    |

Capaian Perbandingan realisasi Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai Tahun 2025 dengan Target dan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 dan target dan realisasi Nasional Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.17

Capaian Indikator Kinerja 3.1 Tahun 2025

| No  | Sasaran Strategis                                                                              | Indikator Kinerja                                                                | Target Akhir Renstra 2020-2024 |                | Target Tahunan |                | Target Nasional KPU RI |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                                                |                                                                                  | Target 2024                    | Realisasi 2024 | Target 2025    | Realisasi 2025 | Target 2025            | Realisasi 2025 |
| (1) | (2)                                                                                            | (3)                                                                              | (4)                            | (5)            | (6)            | (7)            | (8)                    | (9)            |
| 1.  | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%                   | 100%           |

Upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Alor dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2025 dengan aman dan damai pada seluruh tingkatan yakni:

- Memastikan seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan.

- b. Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan fisik di kantor KPU Kabupaten Alor, KPU Kabupaten Alor meningkatkan kapasitas para personel Jagat Saksana dalam mengamankan kantor KPU dari kekerasan fisik, dan juga adanya pengamanan dari Personil Polres Alor pada saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor pasca putusan MK.

## 2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU Kabupaten Alor untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilihan pada rangkaian tahapan Pemilihan Tahun 2024 atau Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024.

Pada Tahun 2025 terdapat sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024, sengketa tersebut terjadi Pasca pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, pada tanggal 16 Desember 2024. Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 1333 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 dengan nomor perkara 290/PHP.BUP-XXIII/2025.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon,
- Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 290/PHPU.BUP XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024, ditarik Kembali.

Tabel 3.18

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum  
yang dimenangkan KPU Kabupaten

| No  | Indikator Kinerja                                        | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)                                                      | (3)    | (4)       | (5)     |
| 1.  | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten | 90%    | 100%      | 111,11% |

Capaian Perbandingan realisasi Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tahun 2025 dengan Target dan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 dan target dan realisasi Nasional Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.19

## Capaian Indikator Kinerja 3.2 Tahun 2025

| No  | Sasaran Strategis                                                                              | Indikator Kinerja                                    | Target Akhir Renstra 2020-2024 |                | Target Tahunan |                | Target Nasional KPU RI |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                                                |                                                      | Target 2024                    | Realisasi 2024 | Target 2025    | Realisasi 2025 | Target 2025            | Realisasi 2025 |
| (1) | (2)                                                                                            | (3)                                                  | (4)                            | (5)            | (6)            | (7)            | (8)                    | (9)            |
| 1.  | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Kabupaten | 100%                           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%                   | 85%            |

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dalam menghadapi PHP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah:

1. Melakukan Visitasi Kantor Hukum untuk menentukan Kuasa Hukum yang akan digunakan,
2. Melakukan Konsultasi awal ke KPU RI terkait PHP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,

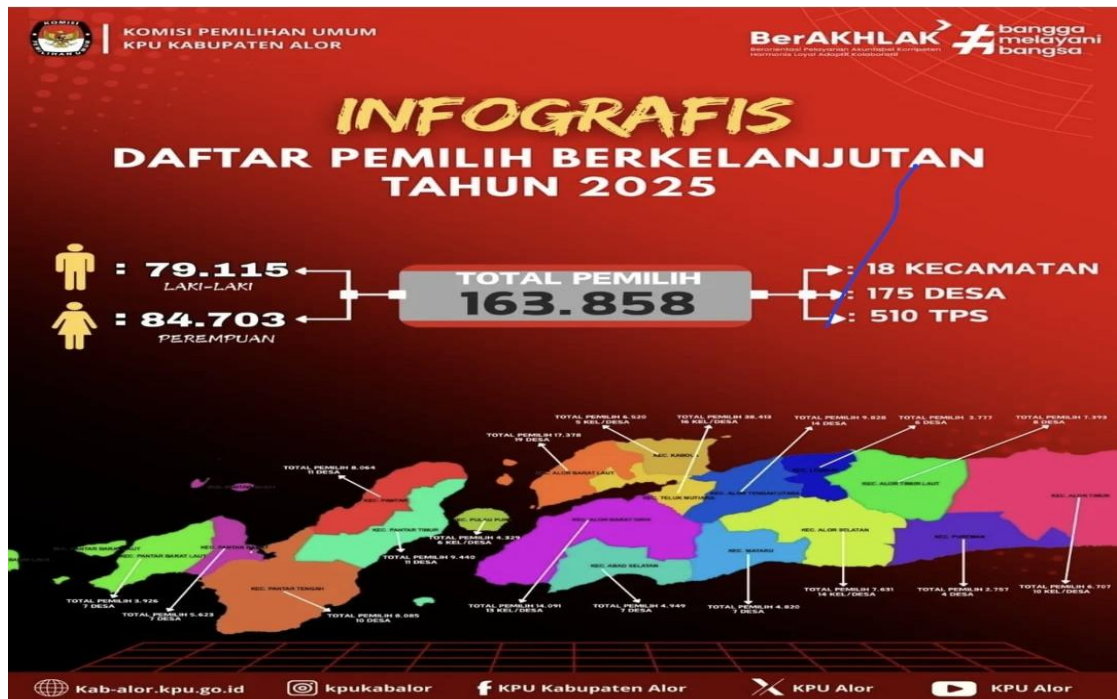
3. Melakukan konsultasi, koordinasi dan visitasi bersama Tim Kuasa Hukum untuk memastikan jawaban termohon serta kelengkapan alat bukti untuk disampaikan pada sidang di MK.

Capaian Kinerja lainnya pada KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Berpedoman pada PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Alor melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait (Kodim 1622 Alor, Polres Alor, Disdukcapil Kabupaten Alor, Lapas Kelas IIB kalabahi, Bawaslu Kabupaten Alor)
- Melakukan Coklit Terbatas,
- Melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih,
- Melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap Triwulan.



Gambar 3.5 Infografis DPB Tahun 2025



## 2. Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan

Berdasarkan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:

- a. Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Alor
- b. Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Alor
- c. Keanggotaan Partai Politik
- d. Domisili Kantor Tetap

Pemutakhiran Data Partai Politik dilakukan setiap semester dengan ketentuan :

- a. Pemutakhiran dan Sinkron Semester I dilakukan pada Januari s/d Juni
- b. Pemutakhiran dan Sinkron Semester II dilakukan pada Juli s/d Desember
- c. Penyampaian Hasil Pemutakhiran Semester I kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni
- d. Penyampaian Hasil Pemutakhiran Semester II kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor yaitu melakukan verifikasi data partai politik yang telah dimutakhirkan melalui SIPOL. Pada Semester I, KPU Kabupaten Alor melakukan verifikasi terhadap 7 (tujuh) Partai Politik yang melakukan pemutakhiran data di SIPOL yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai NasDem, Partai Ummat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan pada Semester II, KPU Kabupaten Alor melakukan verifikasi terhadap 5 (lima) Partai Politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI).



Gambar 3.6 Infografis Partai Politik yang melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan

### 3. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Mengajar

Program Pendidikan Pemilih “KPU Mengajar” adalah program strategis KPU Kabupaten Alor yang dibuat untuk memperluas jangkauan pendidikan pemilih di kalangan masyarakat umumnya dan pemilih pemula khususnya. Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Alor melaksanakan KPU Mengajar pada 5 Sekolah yaitu :

- SMA Muhammadiyah Kalabahi,
- SMA Kristen 1 Kalabahi,
- SMA Kristen 2 Kalabahi,
- MAN 1 Kalabahi, dan
- SMK 4 Kalabahi



Gambar 3.7 Dokumentasi Foto Kegiatan KPU Mengajar

### 4. FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2025 di Aula Kantor KPU Kabupaten Alor dengan melibatkan:

- Pimpinan dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor,
- Bawaslu Kabupaten Alor, dan
- Peserta Pemilihan di Kabupaten Alor.

Dalam Kegiatan FGD yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor juga bersamaan dengan Riset Kepemiluan oleh KPU Provinsi NTT sehingga pada kegiatan FGD juga dihadiri oleh Tim dari KPU Provinsi NTT dan Tim Riset Kepemiluan dari Universitas Nusa Cendana Kupang.



Gambar 3.8 Dokumentasi Foto FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024

##### 5. Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional KPU Tahun 2025

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 3135/ORT.08-SD/01/2025 Perihal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri (PEKPPP), KPU Kabupaten Alor melakukan PEKPPP Mandiri Instansional Tahun 2025 dengan metode pengisian Formulir Evaluasi PEKPPP (Formulir F-01) yang telah disediakan oleh KPU RI. Hasil dari PEKPPP Mandiri Instansional Tahun 2025 menjadi nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) KPU Kabupaten Alor.

| No.                          | Satuan Kerja                       | Unit Pelayanan                    | Nilai Per Aspek |          |           |          |         |          | Nilai F02 | Nilai F03 | Nilai IPP | Kategori |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                              |                                    |                                   | Aspek I         | Aspek II | Aspek III | Aspek IV | Aspek V | Aspek VI |           |           |           |          |
| PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR |                                    |                                   |                 |          |           |          |         |          |           |           |           |          |
| XIX                          | KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur   | Layanan PPID                      | 0,96            | 0,73     | 0,83      | 0,40     | 0,26    | 0        | 2,37      | 1,22      | 3,59      | B        |
| 293                          | KPU Kabupaten Kupang               | Layanan PPID                      | 0,55            | 0,65     | 0,51      | 0,07     | 0,22    | 0        | 1,49      | 1,14      | 2,63      | C        |
| 294                          | KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan | Layanan Pemutakhiran Data Pemilih | 0,27            | 0,40     | 0,54      | 0,07     | 0,11    | 0        | 1,04      | 1,18      | 2,22      | C-       |
| 295                          | KPU Kabupaten Timor Tengah Utara   | Layanan Pemutakhiran Data Pemilih | 0,52            | 0,50     | 0,61      | 0,30     | 0,16    | 0        | 1,56      | 1,21      | 2,77      | C        |
| 296                          | KPU Kabupaten Belu                 | Layanan Pemutakhiran Data Pemilih | 0,61            | 0,75     | 0,46      | 0,23     | 0,16    | 0        | 1,66      | 1,03      | 2,69      | C        |
| 297                          | KPU Kabupaten Alor                 | Layanan PPID                      | 0,52            | 0,80     | 0,66      | 0,34     | 0,23    | 0        | 1,91      | 0,94      | 2,85      | C        |

Gambar 3.9 Nilai IPP KPU Kabupaten Alor sesuai SK KPU RI Nomor 2510 Tahun 2025

#### 6. KPU Kabupaten Alor Menyusun Buku Pemilu Tahun 2024

Pada akhir Tahun 2025 KPU Kabupaten Alor melakukan Penyusunan Buku Pemilu berjudul Demokrasi Di Negeri Seribu Moko “Dampak Pembagian Dapil terhadap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilu Tahun 2024”. Penyusunan buku ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor untuk menggambarkan seluruh Tahapan Proses Penataan Dapil Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor Tahun 2024.



Gambar 3.10 Buku Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Alor

#### D. Realisasi Anggaran

Pada awal Tahun Anggaran 2025, KPU Kabupaten Alor menerima alokasi pagu anggaran sebesar *Rp. 2.638.560.000,-*. Dalam perjalanannya mengalami 13 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar *Rp. 5.913.433.000,-*.

Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 dengan rincian per program kegiatan dapat terlihat pada tabel 3.20.

Tabel 3.20  
Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor

| No.   | Program/Kegiatan                                                         | Anggaran            | Realisasi           | %      | Sisa Anggaran   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|
| 1.    | 076.01.CQ<br>(Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi) | Rp. 2.358.130.000,- | Rp.2.358.128.952,-  | 100 %  | Rp. 1.048,-     |
|       | 6639 (Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan)                           | Rp. 2.358.130.000,- | Rp.2.358.128.952,-  | 100 %  | Rp. 1.048,-     |
| 2.    | 076.01.WA<br>(Program Dukungan Manajemen)                                | Rp. 3.555.303.000,- | Rp. 3.551.006.431,- | 99,88% | Rp. 4.296.569,- |
|       | 3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Megara)                      | Rp. 3.198.112.000,- | Rp. 3.194.147.427,- | 99,88% | Rp. 3.964.573,- |
|       | 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)             | Rp. 357.191.000,-   | Rp. 356.859.004,-   | 99,91% | Rp. 331.996,-   |
| Total |                                                                          | Rp. 5.913.433.000,- | Rp. 5.909.135.383,- | 99,93% | Rp. 4.297.617,- |

Sumber : Laporan Fa detail (16 Segmen) Basis SP2D TA 2025 (Desember 2025)

Berdasarkan Realisasi Anggaran pada tabel diatas, berikut ini dijabarkan penggunaan anggaran tahun 2025 per Program/Kegiatan:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu kegiatan 6639 (Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan). Anggaran yang terdapat pada Kegiatan ini sebesar Rp. 2.358.130.000,-, yang digunakan untuk membiayai kegiatan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.358.128.952 dengan sisa anggaran Rp. 1.048

2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

- Kegiatan 3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara),  
Anggaran yang terdapat pada Kegiatan ini sebesar Rp. 3.198.112.000,- yang digunakan untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, Uang Kehormatan Komisioner serta Gaji dan Tunjangan PPPK. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 3.194.147.427,- dengan sisa anggaran Rp. 4.296.569,-.

- Kegiatan 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana).

Anggaran yang terdapat pada Kegiatan ini sebesar Rp. 357.191.000,- yang digunakan untuk Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penataan Arsip, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 356.859.004,- dengan sisa anggaran Rp. 331.996,-.

Perbandingan Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dengan Realisasi pada Akhir Tahun Renstra 2020-2024 (2024) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21

## Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor TA 2024 dan TA 2025

| Tahun Anggaran | Anggaran             | Realisasi            | %       | Sisa Anggaran     |
|----------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------|
| TA 2024        | Rp. 44.980.284.000,- | Rp. 44.776.265.455,- | 99,55 % | Rp. 204.018.545,- |
| TA 2025        | Rp. 5.913.433.000,-  | Rp. 5.909.135.383,-  | 99,93 % | Rp. 4.297.617,-   |

Jika dibandingkan dengan anggaran yang diterima KPU Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2024, pada Tahun Anggaran 2025 KPU Kabupaten Alor menerima anggaran yang lebih kecil yaitu sebesar Rp. 5.913.433.000,-. Anggaran Tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024 karena anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor yang digunakan untuk pelaksanaan Tahapan Pilkada Tahun 2024 hanya sebesar Rp. 2.358.130.000,-.

Sesuai NPHD, Anggaran Hibah yang diterima KPU Kabupaten Alor Sebesar Rp. 27.000.000.000,-, yang digunakan di Tahun 2024 sebesar Rp 19.571.037.620,- dan yang digunakan pada Tahun 2025 sebesar Rp 2.358.128.952,-. Total Anggaran yang digunakan KPU Kabupaten Alor untuk mendanai Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Tahun 2024 dan 2025 sebesar Rp. 21.929.166.572,- dengan sisa anggaran yang dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sebesar Rp. 5.070.833.428,-.

---

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2025 menyajikan hasil pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2025. Capaian kinerja Tahun 2025 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama 1 tahun.

Berdasarkan data yang disajikan pada BAB III, dapat dilihat bahwa dari 6 (enam) indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, 5 (lima) Indikator berhasil mencapai target sedangkan 1 (satu) indikator tidak. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran strategis tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Adapun upaya KPU Kabupaten Alor dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif antara sesama Komisioner dan juga Sekretariat,
2. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KPU RI atau instansi lain,

Akhirnya dengan disusunnya LKj ini, diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Selanjutnya.

# LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

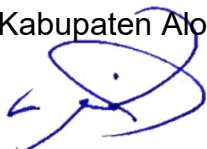
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munawir Laamin  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Alor

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kalabahi, 30 Desember 2025  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Alor,



Munawir Laamin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KPU KABUPATEN ALOR**

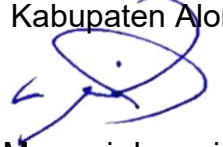
| No. | Sasaran Strategis                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                | Target |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                       | (3)                                                                                                              | (4)    |
| 1.  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                                                                                                                                                          | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                       | 80     |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                      | BB     |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                               | 100%   |
| 2.  | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%   |
| 3.  | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                                                                                                            | Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai                                 | 100%   |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten                                                         | 90%    |

**Program**

**Anggaran**

|    |                                                           |            |                        |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp.        | 2.358.130.000,-        |
| 2. | Program Dukungan Manajemen                                | Rp.        | 3.555.303.000,-        |
|    | <b>Jumlah</b>                                             | <b>Rp.</b> | <b>5.913.433.000,-</b> |

Kalabahi, 30 Desember 2025  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Alor,

  
Munawir Laamin

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KPU KABUPATEN ALOR**

| No | Uraian                                                                                                                                                                                                                     | Belanja            |                     |      | Capaian Kinerja |           |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|-----------------|-----------|---------|
|    |                                                                                                                                                                                                                            | Anggaran           | Realiasi            | %    | Target          | Realisasi | %       |
| 1. | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                                                                                                                                                           |                    |                     |      |                 |           |         |
|    | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                   | -    | 80              | 74,95%*   | 93,69%  |
|    | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                                                                                | -                  | -                   | -    | BB              | BB        | 100%    |
|    | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                         | -                  | -                   | -    | 100%            | 100%      | 100%    |
| 2. | Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi |                    |                     |      |                 |           |         |
|    | Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku                                                                                                           | Rp.2.358.130.000,- | Rp. 2.358.128.952,- | 100% | 100%            | 100%      | 100%    |
| 3. | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                                                                                                             |                    |                     |      |                 |           |         |
|    | Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai                                                                                                                                           | Rp.2.358.130.000,- | Rp. 2.358.128.952,- | 100% | 100%            | 100%      | 100%    |
|    | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten                                                                                                                                                                   | Rp.2.358.130.000,- | Rp. 2.358.128.952,- | 100% | 90%             | 100%      | 111,11% |